

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa “ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat dengan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu”. Selanjutnya dalam pasal 109 disebutkan bahwa “ (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Negara. (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), anggota KPU propinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu propinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebagai berikut;¹

- 1) DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu;

¹ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- 2) Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik penyelenggara pemilu, anggota yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara;
- 3) Tugas DKPP meliputi:
 - a. Menerima pengaduan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
 - b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
 - c. Menetapkan putusan; dan
 - d. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti.
- 4) DKPP mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
 - b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Sejak dilantik pada 12 Juni Tahun 2012. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah merampungkan tugas-tugas awalnya. Demi

menegakan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengharuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyusun peraturan kode etik dan pedoman beracara. Bahwa plampau, ada 10 september 2012 kedua peraturan telah ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekedar informasi, setiap rumusan dalam butir-butir kode etik dibahas, dirumuskan, dan disepakati antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pembahasannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, dalam suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Anggota Pokja ini direkrut dari NGO pemantau pemilihan umum, akademisi, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), lembaga penegak etika profesi seperti Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat, (DPR), KPPU, KIP, Komisi Yudisial, Divisi Prompam Mabes Polri, Bareskrim, MK, dan Kementrian Hukum dan HAM, disamping masukan dan konsultasi kepada publik, utamanya di Semarang dan Surabaya.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, peraturan kode etik dan pedoman beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah pada 4-5 september Tahun 2012.

Dengan, demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) telah menunaikan tugasnya secara tepat waktu. Sejak dilantik per 12 juni 2012, Dewan Kehormtan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) belum masuk tenggat waktu tiga bulan dari yang digariska undang-undang. Siapa pihak yang dapat mengadukan/melaporkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Menurut ketentuan adalah penyelenggara pemilihan umum, peserta pemilihan umum, tim kampanye, masyarakat, dan/ atau pemilih. Sementara siapa pihak yang dilaporkan/diadukan? Adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan pengawas pemilihan umum,(Bawaslu), dan jajaran dibawah termasuk secretariat pada jenjang masing-masing.²

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi Negara untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kada di seluruh Indomesia. Dewan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga yang dibentuk dalam pratek demokrasi modern Indonesia.

DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu. pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya pemilu dibutuhkan lembaga khusus permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermatabat.

² Anonim. 2014. Lembaga, dlam [http://www. Dkpp go.id/ index. Php?mod=static&page=lembaga/](http://www.Dkpp.go.id/index.php?mod=static&page=lembaga/) diakses pada tanggal 4 Maret 2014 pukul 17,00 WIB

Keberadaan DKPP bukan hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi *ethic* difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara. Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat *ad hock*.

DK KPU 2008-2011 dari sisi keanggotaan cukup baik tapi dari aspek struktural kurang *balances* karena didominasi oleh penyelenggara pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Jimly Asshiddiqin, dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan aspirasi yang positif.

Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD provinsi/ kabupaten/ kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru membawa perubahan. Dari prestasi yang baik dan dengan menampilkan performa kelembagaan DK KPU. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini menjadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tapi juga Bawaslu di setiap tingkatan lewat produk hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni Tahun 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup

membanggakan. Lima anggota DKPP periode 2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni, Jimly Asshiddiqi, Nur Hidayat Sardini dan Saut Hamonangan Sirait, serta dari unsur pemerintah Abdul Bari Azed dan Valina Subekti, serta dari unsur penyelenggara Komisi Budhiati, dan Nelson Simanjuntak.

Track record kelima tidak diragukan, Jimly Asshiddiqi, sebagai ketuanya misalnya, sejak tahun 2008-2011 jadi ketua DK KPU, Nur Hidayat Sardini pernah jadi ketua Panwas Provinsi terbaik di Indonesia, dan pernah pula jadi ketua Bawaslu, sedangkan Saut Hamonangan Sirait pernah jadi anggota Panwas Provinsi Jateng dan sempat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, sementara Valina Singka Subekti merupakan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2004, Abdul Bari Azed beberapa kali menjadi dirjen Kemenkuham RI, dan Ida Budhiati mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Jateng serta Nelson Simanjuntak sebelumnya aktif sebagai tenaga asistensi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).³ Data dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Komisioner Komisisis Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diberhentikan ada 117 orang. Mereka terdiri dari 86 orang selama Tahun 2013 dan 31 orang selama Tahun 2012. Sejumlah 13 orang diberhentikan sementara selama Tahun 2013 dan 130 orang mendapat teguran tertulis. Meskipun begitu satu setengah tahun kerja dapat merehabilitasi 393

³ Anonim. 2014 sejarah, dalam <http://www.dkpp.go.id/index.php?static&page=sejarah/> diakses pada tanggal 4 maret 2014 pukul 17.00 WIB

Penyelenggara Pemilihan Umum. Itu terdiri dari 368 orang pada 2013 dan 2012 sebanyak 25 orang.⁴

Beberapa kasus problematik terhadap keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Sejak Juni sampai bulan Mei Tahun 2013 setidaknya telah 117 kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penyebab dari pelanggaran kode etik tersebut diantaranya karena keperpihakan/ketidak netralan penyelenggara pemilihan umum sebesar 13%, faktor profesionalitas sebesar 20% dan ketidak cermatan dalam penetapan bakal calon sekitar 42,1%⁵.

Parameter pelanggaran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak netral dan berpihak kepada peserta pemilu terutama dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Menurut anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat sardine pelanggaran kode etik dimulai dari tahapan penanganan Daftar Pemilih Tetap (DPT) diskualifikasi tidak terpenuhinya persyaratan, jumlah dukungan, penyalagunaan jabatan, netralitas, hingga imparsialitas.⁶

Para pihak sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan pihak internal sebagai amanat dalam Undang-undang demi kelancaran pemilihan umum tidak

⁴ Jawa Pos, 2 januari 2014. Hal 2

⁵ Anonim. 2013. DKPP Putuskan 117 kasus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Hingga Tahun 2013, dalam http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8247&Itemid=1/ diakses pada tanggal 7 September 2013 pukul 21.00 WIB

⁶ Jawa Pos, 3 Januari 2014, hal 2.

boleh berkooptasi oleh siapa pun dan pihak mana pun dan netralisasi birokrasi⁷ harus dapat di prioritaskan. Akan tetapi menurut penulis ada pihak lain sebagai faktor eksternal yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ikut berperan besar dalam kesuksesan Pemilihan Umum.

Perlu dicermati bersama dengan adanya tugas dan wewenang dari masing-masing pihak tersebut justru dalam praktek akan menimbulkan polemik sendiri terkait gonjang-ganjing selama proses pemilihan umum. Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bersifat final dan mengikat, sehingga setiap keputusannya belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan masih dapat dibatalkan oleh pihak lain.

Hal ini disebabkan masih dapat dirubah dengan keputusan oleh pihak internal lain yaitu dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Kehormatan Pengawas Pemilihan Umum (BKPP). Selain itu dari pihak eksternal juga dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengeluarkan keputusan tentang peserta tambahan partai politik setelah adanya keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, DKPP diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau

⁷ Netralitas birokrasi adalah pertentangan Marx yang memulai mengaborasi konsep birokrasi dengan menganalisis dan mengeritik filsafah Hegel mengenai Negara. Dalam analisis Hegelian mewakili kepentingan umum, lihat dalam Ismail, *Politisasi Birokrasi* (malang: Ash-Shiddiqiy Press, 2009), hal.4

laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.⁸

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan segera menggelar sidang empat kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif Tahun 2014. Kepastian kasus akan digelar setelah sebelumnya tim verifikasi DKPP dalam rapat pleno yang berlangsung di Gedung DKPP, Jakarta, Selasa (29/4) memutuskan empat pengaduan memenuhi syarat.

“Total pengaduan yang diterima sekretariat DKPP dari tanggal 25-28 April 2014 sebanyak delapan laporan. Setelah kami melakukan verifikasi ada empat perkara pengaduan yang naik sidang. Sisanya dismiss atau ditolak,” ujar Ketua Tim Verifikasi DKPP, Nur Hidayat Sardini, di Jakarta.

Pengaduan yang persidangannya akan digelar masing-masing teradu Ketua KPU Bengkayang, Kalimantan Barat dengan pengadu Ketua Panwaslu Bengkayang, Edy Sumartono. Pokok pengaduan, Panwaslu menemukan beberapa kotak suara Pemilu Legislatif berada di dalam mobil dinas ketua KPU Bengkayang.

⁸ Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Lihat selengkapnya dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Berdasarkan yang kami terima, alat buktinya berupa foto dan isi SMS,” ujar Nur Hidayat Sardini.

Perkara lainnya, teradu Ketua dan Anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur dan Ketua KPU Cianjur, Jawa Barat. Pengadu, Lilis Boy dan Hedi Permadi Boy. Keduanya calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat. Pokok pengaduan, petugas PPK diduga melakukan kecurangan dalam rekapitulasi suara pemilu legislatif di daerah pemilihan (Dapil) 1, khususnya di Kecamatan Cianjur.

“Berdasarkan laporan yang masuk ke sekretariat DKPP, kecurangan itu berupa penggelembungan suara beberapa caleg dan pengurangan hasil suara Partai Demokrat berdasarkan rekapitulasi pleno tingkat PPS dan tingkat PPK,” ujarnya.

Pokok Pengaduan lainnya, Ketua KPU Cianjur telah melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan hasil pleno PPK yang diduga kuat digelembungkan serta melaksanakan rekapitulasi tingkat KPU secara tertutup

“Berdasarkan laporan, Pengadu menilai bahwa Teradu telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 31 ayat 2 tentang Penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Pengaduan lain yang akan disidangkan, datang dari Asep Hendra Maulana. Petinggi Forum Masyarakat Peduli Pemilu Jujur dan Adil tersebut melaporkan ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Bandung Barat. Pokok Pengaduan, pada saat rekapitulasi ulang di kantor KPU Kabupaten Bandung Barat, pihak teradu tidak melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bandung Barat

maupun pihak saksi yang telah mengajukan keberatan untuk melaksanakan rekomendasi dari Panwaslu setempat. “Alat buktinya, rekomendasi dari Panwaslu Bandung Barat, C1 dari semua dapil, D1 dari semua dapil dan C1 asli berhologram TPS 01 Sidangkerta Kabupaten Bandung Barat,” ujar Nur Hidayat.⁹ Dari latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu di DKPP?
2. Bagaimana penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Cianjur.
3. Apakah penegakan kode etik di Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2014 sudah sesuai dengan peraturan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pemilu

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami, mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu di DKPP
2. Untuk mengetahui, Bagaimana penegakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui, penegakan kode etik di Kabupaten Cianjur dalam penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2014 sudah sesuai dengan

⁹ <http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231514/DKPP-Segera-Sidangkan-Empat-Kasus-Pileg>-diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 17,00 WIB

peraturan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat menjadikan rujukan secara konseptual untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan metode aktual dan konkrit bagi kemajuan serta kestabilan sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya untuk memajukan dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

E. KERANGKA TEORI

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa menghubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Selain itu teori dapat berarti pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa atau kejadian.¹⁰

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2012), hlm. 3.

Setiap teori, sebagai produk ilmu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹¹

Dalam memudahkan analisis setiap permasalahan secara komprehensif, maka membutuhkan teori sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan secara mendalam dan sistematis. Analisis mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban DKPP dalam pengawasan kode etik dalam pelanggaran pemilu. Dalam pemilu legeslatif Tahun 2014 di kabupaten cianjur merupakan analisis yang memakai teori negara hukum, teori penegakan hukum dan teori lembaga negara.

1. Teori Norma Perilaku Politik

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan kedua kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangkapembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.¹²

Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku

¹¹ *Ibit*, hlm. 5.

¹² Sujijono Satroatmudjo, *Perilaku Politik*, Semarang : Ikip Semarang Press. 1995. Hal 2

masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini juga yang membuat digunakan teori perilaku politik dapat di bagi dua , yaitu:¹³

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok)

Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu:

1. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga Negara biasa).
2. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
3. Topologi kepribadian politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti otoriter, Machiavelist, dan Demokrat)

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi perilaku aktor politik (pemimpin, aktivitas, dan warga biasa) yaitu :¹⁴

1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.

¹³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grosindo. 1999 hal 16-16

¹⁴ Ramlan Surbakti, *ibid.*, hal 132

2. Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
3. Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
4. Lingkungan sosial politik langsung beberapa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

2. Teori Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (*policy*). Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan umum mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati opini orang lain.

Disamping itu lebih lanjut akan lahir suatu masyarakat yang mempunyai tingkat kritisme yang tinggi, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut keyakinannya. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.¹⁵

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.¹⁶

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari UUD 1945 agar pencapaian masyarakat demokratik mungkin tercipta. Masyarakat demokratik ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakatnya mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan, maupun keharusan-keharusan lain seperti

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990), hlm. 37.

¹⁶ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 94

kesadaran hukum dan keseyogiaan dalam berperilaku untuk senantiasa dapat menakar dengan tepat berbagai hal memerlukan keseimbangan. Harmoni tersebut antara lain berwujud sebagai keserasian antara kepentingan individu dengan masyarakat, antara aspek kehidupan kerohanian dan kebendaan, antara kepentingan pusat dan daerah dan sebagainya.¹⁷

3. Teori Diskresi

Tujuan hakiki dari setiap negara adalah menciptakan kesejateraan dan keamanan bagi warganya, karena itu, pemerintah harus melakukan pengaturan dan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat.¹⁸ Pemerintah turut serta secara aktif dalam urusan masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (hukum tertulis). Dengan demikian, sumber formal utama pemberian kewenangan kepada aparatur pemerintah adalah undang-undang, sekaligus penegasan ruang lingkup kewenangan dari tiap jabatan.

Melalui suatu undang-undang pula mengamatkan agar terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Disadari bahwa undang-undang adalah sebagai hukum tertulis tidak cukup mampu untuk merumuskan semua aspek kehidupan masyarakat yang kompleks dan perkembangan yang cepat di masyarakat. Agar pemerintah dapat menjalankan tugas penyelenggaraan kesejateraan bagi warga (rakyat), di samping memiliki wewenang berdasarkan hukum

¹⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 9.

¹⁸ Samodra Wibawa. 2005, *Reformasi Administrasi: Bungan Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik* Yogyakarta: Gava Media, hlm. 197.

tertulis, maka pejabat pemerintah (administrasi Negara) memerlukan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Kemerdekaan bertindak secara mandiri (diskresi), menurut oleh Marcus Lukman, merupakan:¹⁹

“... sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang”

Fungsi strategis diskresi bagi pejabat pemerintah, yakni kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama untuk menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong, sedangkan pengaturannya belum ada atau tidak jelas. Esensi, sekaligus ciri khas dari diskresi, adalah kebebasan untuk mengambil (*legal person*) dan mempunyai posisi yang sejajar dengan pribadi atau badan hukum perdata. (dalam hal ini, pemerintah seperti halnya seorang swasta tunduk pada peraturan hukum keperdataan). *Civilrechtelijk is rechtspersoon prosepartij en moet, bij gemeente, de burgemeester aantreden.*²⁰ (dalam hal keperdataan, badan hukum-lah yang menjadi pihak, misalnya pada kabupaten, bupati tampil bertindak mewakili badan hukum-kabupaten).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

¹⁹ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; PT. Raja Grafindo, Hlm. 177.

²⁰ F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. 1985. *Inleiding in het Staats-en Administratief Recht*. Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, hlm.34

disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan.²¹ Penelitian hukum normatif atau doktrinal research dari pendapat Hutchinson yang artinya yaitu “*Research wich provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relathionship between rules,explain areas of difficulty and perhaps,predict future development*”²².

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan.²³ Berdasarkan hal tersebut Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penekanan pada teori-teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis. Penelitian hukum doktrinal ini akan mampu memberikan deskripsi dan analisa yang tajam terhadap beberapa variable hukum yang terdapat tinjauan pustaka. Dengan penelitian hukum doktrinal ini akan mampu menjawab dengan tuntas terhadap setiap permasalahan hukum yang ada dalam penelitian.

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirknya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun pengertian penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.²⁴

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), hal. 15

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hal.35

²³ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2006), hal. 15

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Press), 1991, hal. 21

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁵

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

Tugas dalam penelitian adalah *Pertama*, mencandra (memberikan) artinya menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. *Kedua*, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari peristiwa. *Ketiga*, menyusun teori-teori artinya mencari dan memasukan dalil-dalil (hukum atau kausalitas mengenai suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain). *Keempat*, membuat prediksi, ramalan, estimasi dan proyeksi peristiwa yang akan bakal terjadi dari gejala-gejala yang akan timbul. *Kelima*, melakukan pengendalian atau pengaraha artinya melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan dan mengarahkan peristiwa-peristiwa atau gejala tertentu yang dikehendaki.²⁷

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan

²⁵ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2001), hal. 43

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 35

²⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Dari Akhir Abad ke-20* (Bandung, 1994: Alumni), hal. 102-103

dalam suatu kerangka tertentu.²⁸ Berkualitas atau tidaknya sebuah penelitian salah satunya dapat diamati dari kekonsistenan benang merah penelitian mulai dari rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga kesimpulan hasil penelitian. Untuk dapat menuntun peneliti dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Keberhasilan metode penelitian diharapkan dapat menjadi ciri penelitian.²⁹

Menurut Kamus *Webster's*, penelitian adalah penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu yang dilakukan secara hati-hati penuh kesabaran dan ketitis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Menurut *Hillway*, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.³⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis menggunakan metode penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang logis dan tersistematis. Logis artinya antara judul, rumusan masalah dan pembahasannya mudah dipahami dengan alur berpikir yang kongkrit dan jelas. Tersistematis artinya antara bagian yang satu dengan yang lain tidak akan saling terputus dan dapat memberikan penjelasan yang saling berhubungan.

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

²⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hal. 13

²⁹ M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 88

³⁰ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hal.22

aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.³¹ Menurut Soerjono Soekanto penelitian *preskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun-menyusun teori baru.³²

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Ratio-legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Ratio-legis dan dasar ontologis suatu undang-undang peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 22

³² Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hal.10

dibelakang undang-undang itu, agar dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dipahami.³³

2. Pendekatan kasus

Metode pendekatan kasus yaitu untuk dapat memahami fakta-fakta materiil dengan cara memperhatikan abstraksi rumusan fakta yang terjadi.³⁴

3. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi.³⁵

Kegiatan membangun konsep ini merupakan pengamatan dan pendataan guna memisahkan unsur-unsur hukum yang bersifat esensial dan yang tidak esensial serta mengelompokan berdasarkan persamaan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 133-134

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke -3, Jakarta, kencana, 2007, hal.119

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....Op.Cit.,hal.95.*

konsep-konsep hukum tertentu.³⁶ Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat dikemukakan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.³⁷

Pendekatan konsep dibutuhkan karena digunakan untuk memperoleh pemahaman yang tepat, sebagai penelitian yang bersubstansikan penalaran hukum, ketepatan penalaran dalam penelitian ini sangat tergantung pada ketepatan promosi-promosi yang diajukan yang ditentukan oleh ketepatan pemahaman akan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian ini. Norma hukum positif, yang menjadi objek penelitian ini, berisikan rangkaian konsep. Dengan demikian pendekatan ini digunakan untuk memahami pertanyaan-pertanyaan melalui bahan hukum.

³⁶ Bahder John Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal.108

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian.....Op.Cit.,*hal. 138.

4. Jenis Data

Bagian terpenting lain dalam proses penelitian ialah berkenaan dengan data penelitian. Sebab inti dari suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan atau diinterpretasikan.³⁸

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁹

Jenis data lain yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literature, koran, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Menurut *Seorjono*

³⁸ M.Subana dan Sudrajat, *Op, Cit*, hal. 115

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hal. 141

Seokanto, data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:

Dalam Penulisan Hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan DKPP, KPU, dan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Peraturan DKPP Nomor Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peraturan KPU Nomor Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. Peraturan BAWASLU Nomor Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
5. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Putusan DKPP

7. Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Undang-undang lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum; dan
 - 2) Hasi-hasil jurnal hukum.
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya; bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴¹

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau “*collecting by library*” untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.⁴² *Bernald*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hal. 13

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 21

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 216-217

Barelson mengartikan makna "content analysis" yaitu "content analysis is a reaserch technique for the objevtive, systematic and quantitative description of the manifest content of communication". Selanjutnya *Fred N.Kerlinger* mengartikan content analysis yaitu "content analysis is a method of studying and analyzing and quantitative manner to measure variables"⁴³

Dengan demikian Penulis menggunakan berbagai sumber dalam studi pustaka berupa bermacam-macam buku dalam perspektif normatif sebagai bahan yang digunakan Referensi buku tersebut Penulis gunakan sebagai hipotesa awal sebelum nanti akan digunakan lebih lanjut dalam pembahasan dan kesimpulan akhir.

⁴³Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Terapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 12

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI, PEMILIHAN UMUM, PENEGAKAN HUKUM DAN LEMBAGA NEGARA

1. DEMOKRASI

Diskursus seputar sistem Negara bernama demokrasi seakan tiada habisnya terbukti, pada abad XXI yang dikenal dengan abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demokrasi masih menjadi pilihan utama berbagai Negara di belahan dunia. Bahkan bisa dikatakan, demokrasi menjadi virus yang mendeklarsikan diri sebagai satu-satunya sistem terbaik yang pernah ada.⁴⁴ Hal ini tidak lepas dari peran Amerika Serikat yang selalu gencar mengampanyekan demokrasi sebagai sistem satu-satunya yang membawa kemaslahatan Negara terhadap rakyatnya. Diterimahnya demokrasi sebagai sistem dari sebuah Negara hanya karena demokrasi mencerminkan kemajemukan semua golongan dan menyerukan hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya tanpa adanya diskriminasi ras, agama, maupun golongan.

Kata “demokrasi” selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat sipil apalagi di kalangan politisi serta menjadi konsumsi publik sehari-hari di negeri ini. Di samping itu, demokrasi seolah-olah

⁴⁴ Runtuhnya Tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur serta tumbanganya Uni Soviet sebagai pemimpin Blok Timur Sosialis menandakan perang dingin antara Blok Barat dan Blok timur sudah berakhir, sehingga konstelasi politik global pun telah bergeser. Hal ini juga menandakan berakhirnya peraturan ideologi besar dunia dan rebutan pengaruhnya terhadap Negara-negara dunia ketiga. Francis Fukuyama melihat kemenangan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat sebagai kemenangan ideologi kapasitas dan demokrasi liberal. Lihat: Mohtar Maso'ed, *Negara Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajae, 1999), hlm. 24